



L A P O R A N

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE KOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN**

**DALAM RANGKA PENGAWASAN PEREDARAN
DAN KEAMANAN MAKANAN DAN MINUMAN
DI BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIYAH**

TANGGAL 21 MARET 2024

SAMPAI DENGAN

TANGGAL 23 MARET 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, MARET 2024**



L A P O R A N
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
DALAM RANGKA PENGAWASAN PEREDARAN DAN KEAMANAN
MAKANAN DAN MINUMAN DI BULAN RAMADHAN
DI KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL, 21 S/D 23 MARET 2024

A. PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas bahwa cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas menyebutkan bahwa kesehatan adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana tersebut dalam paragraf pertama. Atas dasar hal tersebut maka pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu modal untuk berlangsungnya kehidupan manusia, produktivitas dan aktivitas seseorang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan orang tersebut. Kesehatan memberikan pengaruh dalam semua sektor kehidupan, karena tujuan dari pemerintah dalam pelaksanaan pemeliharaan kesehatan adalah mencapai derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat secara optimal.

Sistem Ketahanan Pangan merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Sistem ini bertujuan untuk pemenuhan pangan bagi rumah tangga secara kualitas, maupun kuantitas, aman, merata, terjangkau. Sistem ini terdiri dari ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability and stability*), kemudahan memperoleh pangan (*food accessibility*), dan pemanfaatan pangan (*food utilization*).

Untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Inpres tersebut ditujukan beberapa diantaranya kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan makanan.

Salah satu upaya pelaksanaan pengawasan makanan yaitu melalui penggunaan Bahan Tambah Pangan (BTP) yang diperlukan sesuai dengan peraturan tentang BTP. Hal ini sudah ditetapkan melalui UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan (Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2012). Penggunaan BTP harus sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi dan tidak boleh melebihi batas maksimal penggunaan. Beberapa pangan olahan dapat ditemukan zat berbahaya, misalnya formalin, boraks, dan pewarna tekstil rhodamin B serta kuning metanil. Jika makanan yang mengandung zat berbahaya dikonsumsi masyarakat maka dapat menyebabkan

iritasi pada saluran pernapasan dan memicu terjadinya kanker. Selain itu, diperlukan juga pengawasan terhadap pangan kadaluwarsa, rusak, dan Tanpa Ijin Edar (TIE) sebagai upaya proteksi terhadap masyarakat agar dapat mengkonsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Meningkatnya Konsumsi Pangan di bulan Ramadhan

Ketersediaan dan tingkat harga pangan ketika menjelang dan saat bulan Ramadhan juga merupakan isu tahunan. Di Indonesia, harga pangan cenderung mengalami kenaikan sebelum dan selama bulan Ramadan. Pada bulan Ramadhan, masyarakat membeli bingkisan berupa parcel berisi sembako dan kebutuhan lainnya, serta makanan olahan untuk dikonsumsi sendiri maupun orang lain. Masyarakat juga banyak yang membuat takjil (makanan untuk berbuka puasa) untuk dijual maupun dibagikan di masjid, dipanti asuhan dan di pinggir jalan. Hal-hal itulah yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya minat dan daya beli masyarakat terhadap produk-produk tertentu.

Selain perlunya upaya stabilisasi stok pangan, harga pangan, juga perlu diperhatikan adalah keamanan dari pangan tersebut agar layak dikonsumsi masyarakat. Beberapa pemerintah daerah provinsi melakukan beberapa upaya antisipasi stok dan stabilisasi harga pangan dengan melibatkan lintas pemangku kepentingan. Termasuk meningkatkan peran Balai Besar POM dan Balai POM di daerah untuk pengawasan pangan yang aman dan sehat selama bulan Ramadhan 2024.

Upaya Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman yang Dilakukan Badan POM

Sistem pengawasan makanan yang dilakukan oleh Badan POM (BPOM) sebagaimana fungsi pengawasan yang dimiliki yaitu mengawasi seluruh peredaran makanan yang mencakup pengawasan dari pre-market sampai dengan post-market artinya pengawasan yang dilakukan dari hulu sampai ke hilir. Badan POM beserta Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM) di seluruh Indonesia pun meningkatkan pengawasan terhadap pangan jajanan berbuka puasa (takjil) yang kemungkinan mengandung bahan berbahaya. Intensifikasi pengawasan ini dilakukan secara terpadu dan sinergis bersama lintas sektor.

Di tahun 2023, Badan POM melaksanakan intensifikasi pengawasan rutin khusus Ramadan dan Jelang Idulfitri 1444 H/Tahun 2023 sudah dilakukan sejak 13 Maret 2023 oleh 73 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia dengan melibatkan masyarakat, termasuk pramuka dan lintas sektor terkait. Pengawasan masih akan dilanjutkan hingga 19 April 2023.

Sepanjang Ramadan dan jelang Idulfitri, BPOM kembali melakukan Pengawasan Rutin Khusus Keamanan Pangan. Pengawasan Rutin Khusus Ramadan dan Jelang Idulfitri 1444 H/Tahun 2023 sudah dilakukan sejak 13 Maret 2023 oleh 73 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia dengan melibatkan masyarakat, termasuk pramuka dan lintas sektor terkait. Pengawasan masih akan dilanjutkan hingga 19 April 2023.

Pengawasan Rutin Khusus difokuskan pada produk pangan olahan terkemas Tanpa Izin Edar (TIE)/ilegal, kadaluwarsa, dan rusak di sarana peredaran, seperti importir, distributor, gudang *e-commerce*, dan ritel pangan, termasuk penjual *parcel/hampers*. Pengawasan juga ditargetkan pada peredaran Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan bahan baku dalam pembuatan makanan atau minuman.

Sebanyak 2.555 sarana peredaran pangan olahan yang diperiksa, terdiri dari 2.195 sarana ritel, 337 gudang distributor, dan 12 gudang importir, termasuk 11 gudang *e-commerce*. Hasil pengawasan memperlihatkan penurunan sarana peredaran pangan olahan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sebesar 21,16% dibandingkan tahun lalu. Dari hasil pemeriksaan sarana, kami menemukan 723 sarana (28,30%) yang menjual produk TMK berupa produk pangan TIE, kadaluwarsa, dan rusak. Dari rincian tersebut 26,3% adalah sarana ritel dan lainnya gudang importir, distributor, dan gudang *e-commerce*. Jumlah total temuan produk pangan TMK sebanyak 3.674 *item* produk, yang diperkirakan bernilai Rp1.044.731.253.

Lebih lanjut, jenis temuan pangan terbesar adalah pangan TIE, yaitu sebanyak 73,28% yang banyak ditemukan di wilayah kerja UPT Bandung, Aceh Selatan, Tarakan, Banggai dan Jakarta. Temuan jenis pangan kedaluwarsa sebanyak 23,34% ditemukan di wilayah kerja UPT di Kabupaten Ende, Manokwari, Sofifi, Baubau, dan Kabupaten Sangihe berupa bumbu dan kondimen, BTP, minuman serbuk berperisa, minuman berperisa berkarbonasi, dan mi instan. Sementara untuk temuan jenis pangan rusak sebanyak 3,38% banyak ditemukan di wilayah kerja Manokwari, Makassar, Mamuju, Kabupaten Manggarai Barat, dan Gorontalo berupa kental manis, susu *Ultra High Temperature* (UHT)/steril, ikan dalam kaleng, minuman mengandung susu, dan cokelat.

Untuk pengawasan terhadap pangan jajanan buka puasa (takjil), BPOM melakukan *sampling* dan pengujian cepat terhadap kemungkinan kandungan bahan yang dilarang digunakan pada pangan, yaitu formalin, boraks, dan pewarna yang dilarang untuk pangan (*rhodamin B* dan *methanyl yellow*). Dari 8.599 sampel yang diperiksa, sebanyak 101 sampel (1,17%) mengandung bahan yang dilarang digunakan pada pangan, yaitu formalin (0,57%), *rhodamin B* (0,33%), dan boraks (0,29%). Hasil ini juga menunjukkan penurunan takjil yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 7,3% (109 sampel pada Tahun 2022).

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI

Berdasarkan uraian di atas, maka Komisi IX DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik dalam Rangka Pengawasan Peredaran dan Keamanan Makanan dan Minuman di Bulan Ramadhan 1445 H. Pengawasan langsung ini dilakukan secara ke 3 (tiga) Provinsi yaitu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024.

Dari hasil Kunjungan Kerja ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi Komisi IX DPR RI kepada mitra kerja, terutama BPOM RI, untuk melakukan upaya – upaya yang diperlukan agar masyarakat dapat mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman, bermutu, dan bergizi.

B. LANDASAN

Landasan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 59 ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f
2. Kesimpulan Internal Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 5 Maret 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan terkait pengawasan peredaran pangan di bulan Ramadhan 1445 Hijriyah.
2. Memperoleh masukan terkait kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam rangka pengawasan pangan yang beredar di bulan Ramadhan 1445 Hijriyah.
3. Menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada semua pihak terkait makanan dan minuman yang beredar di bulan Ramadhan 1445 Hijriyah dan pada tahun berikutnya.

D. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauhmana pengawasan makanan dan minuman yang beredar di bulan Ramadhan 1445 Hijriyah di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui kesiapan pemangku kepentingan terkait di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten guna mendukung keamanan makanan dan minuman yang beredar di bulan Ramadhan 1445 Hijriyah.

E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI “Pengawasan Peredaran dan Keamanan Produk Makanan dan Minuman di Bulan Ramadhan 1445 H di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten” yaitu peninjauan langsung ke Pasar Modern BSD dan pengujian sampel makanan minuman, bersama Walikota Tangerang Selatan, didampingi oleh:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan;
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan;
3. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang;
4. Labkesda Tangerang Selatan;
5. Balai Besar POM di Serang;
6. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Tangerang Selatan.

Pendamping dari Pusat:

1. Badan POM RI
2. Kementerian Kesehatan RI (Ditjen Kesmas, Ditjen Farmalkes)
3. BPJS Kesehatan

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Maret 2024.

G. SUSUNAN ANGGOTA KUNKER SPESIFIK

Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Tangerang Selatan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Ibu Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A. Adapun Anggota Komisi IX DPR RI yang menjadi tim Kunjungan Kerja Spesifik sebagai berikut:

NO	NO ANGG.	NAMA	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
1.	A-35	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.	Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi IX	P K B	JATIM III
2.	A-190	RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.	Anggota	PDI P	JATENG V
3.	A-200	Dr. DEWI ARYANI, M.Si.	Anggota	PDI P	JATENG IX
4.	A-212	KRIS DAYANTI	Anggota	PDI P	JATIM V
5.	A-276	Dr. Hj. SANIATUL LATIVA, S.E., M.M.	Anggota	GOLKAR	JAMBI
6.	A-291	Hj. DEWI ASMARA, S.H. M.H.	Anggota	GOLKAR	JABAR IV
7.	A-67	ADE REZKI PRATAMA, S.E, M.M.	Anggota	GERINDRA	SUMBAR II
8.	A-73	Ir. SRI MELIYANA	Anggota	GERINDRA	SUMSEL II
9.	A-90	drg. Hj. PUTIH SARI	Anggota	GERINDRA	JABAR VII
10.	A-357	IRMA SURYANI, S.E., M.M.	Anggota	NASDEM	SUMSEL II
11.	A-30	H. SUKAMTO, S.H.	Anggota	P K B	D I Y
12.	A-545	LINDA MEGAWATI, SE., M.Si.	Anggota	DEMOKRAT	JABAR IX
13.	A-553	Dra. LUCY KURNIASARI	Anggota	DEMOKRAT	JATIM I
14.	A-436	Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.	Anggota	P K S	JABAR VIII
15.	A-480	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.	Anggota	P A N	SUMUT II
16.	A-510	H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si	Anggota	P A N	BANTEN III
17.	A-470	Sy. ANAS THAHIR	Anggota	P P P	JATIM III

H. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Komisi IX DPR RI melakukan sidak dan peninjauan langsung ke Pasar Modern BSD dan mengambil sample berbagai jenis makanan dari makanan dan minuman siap konsumsi seperti berbagai ta'jil buka puasa dan juga bahan makanan. Bahan makanan yang diambil sampelnya dari ayam, daging, kerupuk, tahu, dan berbagai bahan yang rentan ditambahkan bahan pangan tambahan. Berbagai sampel ini langsung dilakukan pengujian di laboratorium *mobile* milik Badan POM RI.

Selain melakukan sampling, Komisi IX DPR RI juga sekaligus melakukan tanya jawab dengan penjuan dan juga memberikan sosialisasi pentingnya menjaga makanan minuman bebas dari bahan tambahan pangan berbahaya. Sepanjang peninjauan dan sidak masyarakat yang sedang ada di Pasar Modern BSD juga melakukan interaksi dengan tim Kunjungan Kerja, sehingga mendengar arahan dan sosialisasi ini.

Hasil pengujian sampel-sampel makanan minuman tidak ada satupun yang positif mengandung Bahan Tambahan Pangan berbahaya. Hal ini sangat menggembirakan mengingat Pasar Modern BSD merupakan pasar yang menjadi tujuan berbelanja masyarakat BSD dan sekitarnya.

Berikut adalah jawaban tertulis dari pertanyaan tertulis yang disampaikan ke beberapa pihak terkait.

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

1. Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga (SPPIRT) yang terbit tahun 2023 sebanyak 1468 produk PIRT. Jumlah SPPIRT yang terbit 2024 (sampai dengan Maret 2024) sebanyak 432 produk PIRT
2. Dengan mengacu kepada Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018, Izin Edar PIRT diperoleh melalui aplikasi SPPIRT Badan POM Republik Indonesia yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS (One Single Submission). Pendaftaran akun dan pengajuan SPP-IRT melalui website oss.go.id yang selanjutnya diarahkan ke halaman registrasi Aplikasi SPPIRT (sppirt.pom.go.id). Aplikasi SPPIRT ini dapat dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mengajukan permohonan nomor PIRT dengan syarat sudah memiliki NIB yang terlebih dahulu didapatkan juga melalui sistem OSS. Setelah mengisi semua data usaha dan informasi produk pangan pada kedua sistem OSS dan SPPIRT BPOM, SPPIRT akan langsung terbit (*autorilis*) dan bisa dipergunakan. Selanjutnya pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan pemenuhan komitmen yang harus dilengkapi maksimal 3 bulan setelah tanggal terbit nomor PIRT. Pemenuhan komitmen yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan
 - b. Memenuhi cara persyaratan produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga (CPPB-IRT) atau hygiene sanitasi dan dokumentasi
 - c. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan

Jika pemenuhan komitmen tersebut tidak dapat dilakukan selama 3 bulan maka akan diberikan tambahan waktu 3 bulan lagi sehingga menjadi 6 bulan. Jika tidak terpenuhi juga, maka Dinas Kesehatan dapat merokemendasikan pembatalan dan atau pencabutan nomor PIRT pelaku usaha tersebut yang kemudian wewenang pembatalan atau pencabutan berada di pihak DPMPTSP.

3. Tangerang Selatan merupakan wilayah yang sangat potensial untuk UMKM berkembang dengan berbagai jenis produk usaha pangan yang dimiliki. Berbagai macam produk mulai dari *bakery*, kue kering, beragam jenis keripik, madu, minuman serbuk dan lain sebagainya. IRTP yang telah memiliki izin edar PIRT sebanyak kurang lebih 850 IRTP. Kemudahan perizinin PIRT yang *autorilis* menaikan antusiasme pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar memiliki nomor izin edar.

4. Dinas Kesehatan secara aktif melakukan penyuluhan keamanan pangan setiap tahunnya untuk mengumpulkan para pelaku usaha IRTP baik yang sudah mengantongi izin edar PIRT (sebagai salah satu syarat pemenuhan komitmen) maupun yang belum memiliki izin edar. Untuk tahun anggaran 2024 Dinas Kesehatan menganggarkan 4 kegiatan penyuluhan keamanan pangan. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki Nomor PIRT, maka selama penyuluhan tersebut akan diajarkan alur proses pendaftaran SPPIRT. Selain itu materi yang disampaikan pada penyuluhan keamanan antara lain : peraturan perundangan terkait PIRT, produk yang bisa mendapatkan Nomor PIRT, cara produksi pangan yang baik bagi industri rumah tangga, higiene dan sanitasi, bahan tambahan pangan, label dan iklan pangan, dan materi tambahan lain yang dapat menunjang IRTP untuk memahami PIRT itu sendiri.
5. Dengan sistem oss yang *autorilis* menimbulkan permasalahan yaitu :
 - Banyak produk yang di daftarkan tidak sesuai dengan kriteria PIRT misalnya: produk *frozen food* (produk yang penyimpanannya di suhu dingin), produk yang mengklaim khasiat kesehatan dan produk yang tidak tahan dibawah 7 hari di suhu ruang, serta produksi bukan di rumah tinggal, dan badan usaha berbentuk PT.
 - Dinas Kesehatan kerap kesulitan menghubungi pelaku usaha PIRT saat akan dilakukan visitasi ke lokasi produksi yang merupakan salah satu syarat pemenuhan komitmen.
 - Banyak pelaku usaha PIRT yang salah memasukkan nomor saat pendaftaran dan sering tidak memberikan respon kesediaannya saat dihubungi untuk visitasi.
 - Banyak pelaku usaha juga tidak kooperatif dalam melakukan dan melaporkan perbaikan terhadap hasil temuan setelah dilakukan visitasi oleh Dinas Kesehatan.

Kendala dan hambatan tersebut sudah disampaikan pada berbagai kesempatan melalui rapat bersama BPOM dengan harapan BPOM yang menaungi penerbitan izin tersebut dapat mengatasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah.

Kami mengusulkan adanya regulasi yang mengatur agar pada setiap permohonan izin edar yang diajukan oleh pelaku usaha, Dinas Kesehatan dapat melakukan verifikasi berkas persyaratan administrasi, selanjutnya melakukan visitasi ke lokasi tempat usaha, jika sudah sesuai, Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi untuk penerbitan izin edar.

6. Dinas Kesehatan secara rutin melakukan pengawasan produk pangan industri rumah tangga yang beredar di Tangerang Selatan. Penjadwalan pengawasan dan pembinaan ke IRTP dilakukan 3 kali dalam seminggu.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan

1. Beberapa upaya yang dilakukan Disperindag dalam pengawasan produk makanan yang beredar yaitu :
 - Pengawasan penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada makanan di pasar tradisional, lokasi penjualan ta'jil dan retail toko modern
 - Pengecekan bahan makanan kadaluarsa di retail toko modern
 - Uji sampel bahan berbahaya pada makanan takjil di beberapa kecamatan bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Bulan Ramadhan
2. Terdapat pola pengawasan yang dilakukan Disperindag Tangsel yaitu pengawasan rutin, pengawasan berkala dan pengawasan khusus. Disperindag Tangsel mengadakan pengawasan rutin bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang juga memiliki kepentingan dan tugas dalam menjaga masyarakat dari penyalahgunaan Bahan Berbahaya, Koordinasi tersebut di aplikasikan dalam kegiatan sidak gabungan dengan pengawasan bersama di pasar serta toko modern dalam menjaga keamanan pangan di masyarakat.

3. Ada beberapa temuan di lapangan, yaitu beberapa makanan yg mengandung Bahan Berbahaya seperti boraks dan formalin setelah dilakukan uji sampel dengan alat uji (*Test Kit*), contohnya pada produk mie kuning yang mengandung formalin
4. Tindak lanjut yang kami lakukan sesuai dengan aturan BPOM yaitu dengan memberikan peringatan kepada pedagang dan melarang pedagang menjual produk yang megandung bahan berbahaya tersebut, menurunkan produk dari *display* dan melacak pemasok produk tersebut. Untuk produk kadaluarsa, produk tidak bersizin dan dan produk yang mengandung bahan obat pada kosmetik di retail dan di pasar rakyat apabila ada temuan maka diminta pada manajemen menurunkan produk tersebut dari *display* toko atau dilakukan penyitaan oleh BPOM
5. Tersedianya SOP pengawasan yang baku dari pemerintah pusat dan sinergitas antara Pemerintah daerah, pemerintah pusat dan APH serta bersama sama turun kelapangan untuk pengawasan. Perlu ada nya pembentukan Tim pengawasan antar daerah dan pusat yang dimaksud kan untuk melakukan pengawasan makanan di toko selama bulan Ramadhan , terutama pada penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada makanan serta makanan kadaluarsa sehingga masyarakat lebih merasa aman dalam melaksanakan ibadah.

Dasar Hukum :

- Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan
- Peraturan Kementerian Perdagangan No.7 tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya
- Peraturan Kementerian Perdagangan no 36 tahun 2018 tentang Pengawasan Kegiatan Perdagangan

I. REKOMENDASI

Dari hasil kunjungan langsung ke Pasar Modern BSD, Kota Tangerang Selatan dan berdialog langsung dengan para pedagang, maka Komisi IX DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI dan Pemerintah Daerah memastikan keamanan pangan yang beredar selama bulan Ramadan dan Idul Fitri.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI bersama Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pemantauan dan secara rutin melakukan sampling serta segera melakukan penarikan produk pangan yang mengandung bahan-bahan berbahaya.
3. Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI dan Pemerintah Daerah mengintensifikasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pangan yang aman, sehat dan berkualitas.
4. Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengintensifikasi pembinaan terhadap beberapa pedagang yang masih menggunakan bahan-bahan berbahaya.
5. Komisi IX DPR RI meminta adanya tindakan tegas bagi para pelaku usaha dan pedagang yang terus mengedarkan pangan yang mengandung bahan berbahaya setelah dilakukan pembinaan.

J. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Peredaran dan Keamanan Makanan dan Minuman di bulan Ramadhan 1445 Hijriyah ke Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten ini kami susun.

Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI dan instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Maret 2024

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN
KETUA**

DR. HJ. NIHAYATUL WAFIROH, M.A

A-35